


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 

Nomor SOP	DP.03.04/101/004.7/2019
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Februari 2017
Disahkan oleh	<p>Satino, SKM, MScN 2 NIP. 196101021989031001</p> <p>Direktur DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA • REPUBLIK KESEHATAN INDONESIA</p> 
Nama SOP	<p>Pengembangan Kurikulum untuk Menyesuaikan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan perubahan Kebutuhan Dunia Profesi, Pengguna Lulusan dan Masyarakat</p>
<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>1. Tujuan : Menjamin proses pengembangan kurikulum dan penerapannya sesuai dengan rencana, kebutuhan, perkembangan ilmu, perkembangan di masyarakat, dan peraturan/perundangundangan yang berlaku</p>	
<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <p>1. Peraturan perundang-undangan 2. Komputer/laptop 3. Kompetensi Lulusan Prodi 4. Kurikulum program studi yang lama 5. Data Tracer Study</p>	
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>1. usulan-sulan dari stake holder 2. capaian pembelajaran dan profil lulusan yang merupakan usulan dari para alumnus 3. penjabaran mata kuliah</p>	
<p>Dasar hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN Permenristek No. 44 tahun 2015 SN Dikti Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKN Bidang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Teknis Penyelenggaraan Jerjiang Perguruan Tinggi 	
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Isi Pendidikan Standar Penilaian pendidikan SOP penetapan kualifikasi kompetensi lulusan SOP sosialisasi standar kompetensi lulusan prodi Pedoman Akademik Rensstra Poltekkes Surakarta 	
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan/ evaluasi Kurikulum dilakukan setiap 3 tahun sekali Evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan dilaksanakan setiap 5 tahun 	

Prosedur Pengembangan Kurikulum

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku	Keterangan
		direktur	ADAK	Pembantu Direktur I	Jurusan/ Prodi	Tim Pengembang Kurikulum	Bagian Administrasi Jurusan.	Peserta uji publik/ stake holder	
1	Direktur memerintahkan PD I untuk melakukan pengembangan kurikulum jurusan/ prodi							draft surat pemberitahuan untuk pengembangan kurikulum	25 menit
2	PD I mengirimkan surat pemberitahuan untuk melakukan pengembangan kurikulum jurusan/ prodi							surat pemberitahuan pelaksana pengembangan kurikulum	
3	membentuk tim pengembangan kurikulum jurusan yang terdiri Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, perwakilan KBK, perwakilan sub unit lamintu dan laboratorium, dan perwakilan stake holder							lembar disposisi surat pemberitahuan pelaksana pengembangan kurikulum	1 hari
4	melakukan kajian kurikulum nasional dan kajian lapangan (analisis kebutuhan) dan/atau studi banding kurikulum pada lembaga sejenis dapat juga dengan mereview kembali data tracer study 2. Menelaah kurikulum yang sedang berlaku (kurikulum lama) dan mengkaji kekurangan-kekurangannya 3. melakukan pengkajian terhadap aturan-aturan terbaru dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi							undangan, notulensi rapat	3 jam
5	melakukan analisis terhadap hasil kajian butir 4 dan menghasilkan kerangka kurikulum baru							undangan,	10 hari
6	menyusun draf kurikulum baru (profil ilusion, learning outcome, body of knowledge, matkuliah, kompetensi ilusion (sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus) dan bahan kajian)							notulensi rapat, data kebutuhan dan hasil studi banding, data tracer study dan analisis SWOT dan kajian peraturan	
7	menelaah draf kurikulum melalui pertemuan forum jurusan (semua warga jurusan diundang) dan/atau memberikan masukan secara tertulis.								
8	merevisi draf kurikulum berdasarkan masukan dan menyerahtakan pada jurusan untuk dilakukan uji publik								
9	1. Jurusan melakukan uji publik terhadap draf kurikulum 2. Peserta uji publik melakukan kajian dan memberikan masukan dan saran							2. draft kurikulum baru	2 hari
10	memberikan masukan dan saran-saran dari uji publik kepada Tim Pengembang							hasil uji publik draft kurikulum baru	1 hari
11	melakukan revisi draf kurikulum dan menyerahkannya kepada Jurusan							catatan masukan-masukan dari hasil uji publik	1 hari
12	menerima, merivew kurikulum baru dan mengirimkan pada PD I							draft kurikulum baru yang telah direvisi	1 hari
								draft kurikulum baru yang telah direvisi	

13	menerima, mereview dan menyerahkan kurikulum pada Direktur					draft kurikulum baru yang telah direview	1 hari	draft kurikulum baru yang telah direview	
14	menerima dan mengesahkan kurikulum baru dan memeraintahkan pada ADAK untuk pengarsipan					draft kurikulum baru yang telah direview	1 hari	Kurikulum yang telah disyahkan	
15	mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan kurikulum baru					Kurikulum yang telah disyahkan	10 hari	SK Pelaksanaan Kurikulum baru	
16	melakukan sosialisasi kepada seluruh warga Jurusan, mahasiswa, dan stake holder.					undangan, kurikulum yang telah disyahkan	1 hari	absensi, notulensi	
17	Kurikulum baru dilaksanakan					Kurikulum yang telah disyahkan	5 tahun	Kurikulum yang telah disyahkan	